

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

[dpmptsp.tanggamuskab.go.id](http://dpmptsp.tanggamuskab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



# Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto Copy KTP yang masih berlaku
2. Fotocopy NPWP atau NPWPD
3. Fotokopi Izin Gangguan
4. Fotokopi akta pendirian perusahaan, perubahan apabila perusahaan berbentuk badan
5. Profil Perusahaan
6. Surat Pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan san dan benar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi dan membawa langsung berkas pemohon
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas, membuat agenda dan tanda terima berkas pemohon
3. Petugas melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat berita acara pemeriksaan
4. Berkas diproses dengan penetapan retribusi, pengetikan dan penandatanganan oleh Kepala OPD
5. Penomoran dan penagsripan berkas
6. Penyerahan izin kepada pemohon

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

[dpmpptsp.tanggamuskab.go.id](http://dpmpptsp.tanggamuskab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



### Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Apotek

### Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan, Via Whats Up